

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kewajiban dari seluruh masyarakat untuk menegakkan hukum. Di dalam aktifitas yang terdapat dalam masyarakat, terdapat orang-orang yang lalai atau sengaja mengabaikan norma dalam bermasyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka "melanggar hukum" sehingga terdapat aturan yang menuliskan mengenai akibat dari perilaku menyimpang tersebut yang ditetapkan oleh hukum.¹

Hukum pidana adalah komponen hukum umum yang mengatur masyarakat dalam sistem negara itu memberikan norma atau pedoman untuk menentukan perilaku yang dilarang dan termasuk akibat hukum bagi orang yang melanggar pedoman ini. Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan masyarakat. Setiap tindakan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mengambil nyawa orang lain atau jiwanya dianggap sebagai pembunuhan. Oleh karena itu, membunuh dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan mengerikan. Jika dilihat dari perspektif agama, pembunuhan itu melawan hukum bahkan kejam. Jika dilihat dari perspektif agama, pembunuhan itu dilarang atau tidak pernah dilakukan.²

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, korban adalah individu yang memiliki hak hidup yang bersifat mutlak dan tidak tergantikan.

¹ Leden Marpuang, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan dan Penyelidikan*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.22

² Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 230.

Tindakan pencabutan nyawa tersebut sangat bertentangan dengan prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³

Bila kita telah Buku II Bab ke-XIX KUHP, kita langsung dapat melihat bahwa pembuat undang-undang berusaha membatasi aturan pidana seputar kejahatan yang ditujukan pada nyawa orang tersebut. Terdiri dari tiga belas pasal, mulai dari pasal 338 sampai dengan 350.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering kali dijumpai keadaan di mana seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Keadaan tersebut disebut sebagai perbarengan tindak pidana, yakni ketika satu subjek hukum melanggar lebih dari satu ketentuan pidana dalam satu rangkaian perbuatan atau dalam waktu yang bersamaan, dapat pula disebut sebagai kejahatan serentak (bahasa Belanda: *Samenloop*; bahasa Latin: *Concursus*). Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya Buku I Aturan Umum Bab VI tentang Perbarengan Tindak Pidana yang terdiri atas sepuluh pasal, yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 71, diketahui bahwa terdapat tiga bentuk perbarengan yang diatur dalam KUHP. Ketiganya meliputi: perbarengan peraturan (*eendaadse samenloop / concursus idealis*), perbuatan yang

³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3.

berlanjut (*voorgezette handeling*), dan perbarengan perbuatan (*meerdadse samenloop / concursus realis*).⁴

Telah diatur pada Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana yang merupakan bentuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan didahului oleh suatu rencana yang matang dari pelaku. Oleh karena unsur perencanaannya, tindak pidana ini diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pembunuhan tanpa perencanaan. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai bentuk kejahatan ini, dengan rumusan sebagai berikut: *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*

Unsur 'dengan rencana terlebih dahulu' tidak dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan, melainkan sebagai mekanisme pembentukan kesengajaan (*opzet*). Kesengajaan ini dipenuhi apabila memenuhi tiga unsur pokok: pertama, kesengajaan lahir setelah pelaku menyusun suatu rencana; kedua, pelaku membentuk niatnya dalam keadaan tenang dan sadar setelah mempertimbangkan rencana tersebut; dan ketiga, terdapat jangka waktu antara penyusunan rencana dan pelaksanaannya, yang menunjukkan adanya perbuatan yang disengaja dan tidak spontan.⁵

⁴ Azalea Zahra Baidlowi, 2017, *Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP*, Vol. 5 No. 9, Hal. 84

⁵ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm.85.

Perbedaan yang nampak paling utama antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*) terletak pada aspek waktu dan intensi pelaksanaan. Dalam pembunuhan biasa, pelaku bertindak secara langsung begitu niat muncul, tanpa adanya jeda untuk perencanaan. Sebaliknya, pembunuhan berencana ditandai dengan adanya tenggang waktu sejak timbulnya niat, yang memungkinkan pelaku untuk merancang secara sistematis bagaimana kejahatan itu akan dilakukan, termasuk memilih metode dan alat yang akan digunakan.

Doktrin menyatakan bahwa waktu tersebut juga memberi peluang bagi pelaku untuk merenung dengan tenang dan mempertimbangkan kembali apakah ia akan melanjutkan niat tersebut atau membatalkannya, mengingat dampak negatif tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi dirinya sendiri.

Seperti contohnya pada Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr. Merupakan contoh kasus pembunuhan berencana yang menimpa korban Sain Bakdu yang telah direncanakan oleh Natim dan Dariyah yang mengajak Endang Sutiawan bin Anen agar melakukan pembunuhan dengan diberi imbalan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN Ckr tersebut Endang Sutiawan bin Anen dikenai pidana penjara selama 20 tahun terhadap terdakwa karena telah terbukti secara hukum melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perencanaan yang mendahului perbuatan tersebut

menjadi unsur yang memberatkan karena menunjukkan adanya niat yang disusun secara sadar dan penuh pertimbangan.

Contoh kedua yaitu pada Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr merupakan contoh kasus Pembunuhan Berencana yang menimpa Ani yaitu korban dibawah umur yang mati dikarenakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yaitu Arisman Halawao sebagai Ayah tiri dari korban, terdakwa melakukan pemukulan dan pencekikan sehingga menyebabkan kematian, terdakwa dikenakan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) yaitu Pasal mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersamaan dengan kejahatan lainnya, dan terdakwa dijatuhi hukuman Penjara Seumur Hidup.

Dalam kedua contoh putusan tersebut, terdapat perbedaan dalam hal kronologi peristiwa, terutama menyangkut 'unsur perencanaan' yang menjadi syarat mutlak untuk terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 340 KUHP, Pada contoh kasus Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN telah terbukti adanya perencanaan yang matang dan terdapat tenggang waktu antara perencanaan dan pelaksanaan kejadian, sedangkan pada contoh kasus kedua yaitu Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr tidak ditemukannya unsur tenggang waktu dalam unsur perencanaan yaitu jeda antara perencanaan dan pelaksanaan kejadian, kejadian yang berlangsung bersifat *refleks* yaitu dilakukan pada saat itu juga tanpa perencanaan yang matang.

Dengan merujuk pada uraian yang telah disampaikan, penulis memilih untuk mengkaji isu tersebut melalui penelitian yang berjudul:

“ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENENTUKAN UNSUR ‘PERENCANAAN’ PADA PASAL 340 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 632/Pid.B/2021/PN.Ckr DAN PUTUSAN NOMOR 878/Pid.B/2020/PN.Bpr)”

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana analisis Perbandingan Putusan Hakim dalam menentukan Unsur “Perencanaan” pada Pasal 340 KUHP pada putusan nomor Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr dan Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr
2. Apakah pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr sudah sesuai dengan unsur “Perencanaan” Pada pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perihal Perbandingan Putusan Hakim dalam unsur “Perencanaan” pada Pasal 340 KUHP berdasarkan Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr dan Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr.
2. Untuk mengetahui perihal pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr apakah sudah sesuai unsur “Perencanaan” pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini ditujukan bagi sejumlah pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti di bidang Tindak Pidana Pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan praktik hukum, kegiatan akademik, dan

masyarakat umum dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana. Di samping itu, tulisan ini juga dimaksudkan sebagai kontribusi ilmiah bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Bagi Penulis

Penelitian ini disusun sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum, sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban akademik penulis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Malang..

2. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman umum akan pemberatan pidana terhadap orang tua sebagai pelaku yang telah melakukan pembunuhan sekaligus pemahaman umum mengenai hukuman yang akan didapatkan apabila pelaku tersebut melakukan pembunuhan dengan direncanakan sebelumnya.

3. Kegunaan Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pihak pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih waspada terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tiri, dan

juga lebih mawas lagi terhadap beberapa lingkungan yang dapat digunakan sebagai tempat pengeroyokan dan pembunuhan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis, kajian ini berfokus pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap nyawa. Khususnya pada Pasal 340 mengenai Pembunuhan Berencana. Adapun penelitian ini mengkaji mengenai Perbandingan Putusan Hakim dalam unsur “Tenggang Waktu” yang terdapat pada Pasal 340 KUHP.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan dengan cara memandang hukum sebagai suatu tatanan norma. Tatanan tersebut meliputi prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari segi kekuatan mengikatnya, bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi bahan

⁶ *Ibid.*

hukum primer sebagai sumber utama, serta bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana;
- d. Putusan Pengadilan Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr;
- e. Putusan Pengadilan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Bpr.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat mendukung bahan hukum primer, yang berasal dari literatur atau sumber-sumber ilmiah lainnya. Bahan ini mencakup antara lain buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah atau prosiding dari kegiatan ilmiah, pendapat para ahli hukum

(doktrin), serta putusan-putusan pengadilan yang bersifat analitis atau interpretatif..

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan, memahami, dan menginterpretasikan bahan hukum primer maupun sekunder.

Jenis bahan hukum ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, direktori peraturan perundang-undangan, dan referensi bibliografis lainnya yang memudahkan penelusuran informasi hukum secara sistematis.

3. Teknik pengumpulan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder atau secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum yang normatif adalah mendeskripsikan perbedaan antara Putusan Nomor 632/Pid.B/2021/PN.Ckr dan Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN.Pbr

dalam menentukan unsur “Perencanaan” menurut Undang-undang dan juga menurut Putusan Hakim.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Demi untuk mewujudkan penulisan yang sistematis maka pembahasan akan dibagi menjadi 4 (empat) penelitian hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini penulis pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini pembahasan bab ini akan memuat penjelasan mengenai, Kajian Umum Tentang Putusan Hakim, Kajian Umum Tentang Dakwaan, Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Kajian Umum Tentang Pasal 340 Kuhp.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat hasil penelitian berupa analisis perbandingan putusan hakim dalam menentukan salah satu unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan

Berencana yaitu Unsur Perencanaan, Dalam penelitian ini juga memuat mengenai pertimbangan hakum pada putusan No. 878/Pid.B/2020/PN.Bpr telah sesuai dengan hukum yang mengantar yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dianalisis pada Bab III.

